

FIQH PERBANKAN SYARIAH

¹Marina Silvy Margana, ²Muhammad Faizal Gitsni, ³Muhammad Haikal Hayatul, & ⁴Suhendi

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹marinasilvy02@gmail.com, ²muhammadfaizalgitsni@gmail.com,
³mhmdhaikalq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merevisi teori perbankan syariah dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqih. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data sekunder yang mencakup berbagai teori tentang perbankan syariah. Teknik analisis yang diterapkan adalah deskriptif, yang akan menguraikan perkembangan literatur perbankan syariah secara mendetail dan terstruktur untuk menghasilkan penjelasan yang komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teori perbankan syariah dapat dipahami sebagai sebuah struktur di mana fondasi utamanya adalah iman yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta mengikuti ciri-ciri Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Setelah fondasi ini terbangun, prinsip-prinsip perbankan syariah dapat diterapkan, meliputi larangan terhadap praktik riba, pembiayaan usaha yang mengandung maysir dan gharar, pembiayaan aset nyata, serta pembagian keuntungan dan risiko kerugian. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut, perbankan syariah akan beroperasi secara murni dan memperoleh ridha Allah Ta'ala.

Kata Kunci: *Perbankan, Syariah, Fiqh.*

Abstract

The goal of this research is to reconceptualize the theory of sharia banking according to the Al-Quran, Hadith, and Fiqh. The research employs a qualitative approach and secondary data analysis, focusing on theories related to sharia banking. The analytical method used is descriptive, aiming to provide a comprehensive and structured explanation of the development of sharia banking literature. The findings indicate that the theory of sharia banking is constructed like a building, with its foundation rooted in faith derived from the Al-Quran and Hadith, and reflecting the characteristics of the Prophet Sallallahu 'Alaihi Wasallam. With this foundation in place, sharia banking principles can be applied according to sharia, which includes prohibiting all forms of usury, forbidding business financing involving maysir (gambling) and gharar (excessive uncertainty), financing tangible assets, and the equitable distribution of profits and risks. By implementing these sharia principles, a truly sharia-compliant bank will be established, thereby gaining the approval of Allah Ta'ala.

Keywords: *Banking, Sharia, Fiqh.*

A. PENDAHULUAN

Sejak zaman Rasulullah SAW, kegiatan ekonomi telah ada. Karena banyaknya perdebatan yang muncul dalam ekonomi manusia, para pemikir mulai mempertimbangkan bagaimana mengubah praktik ekonomi menjadi ilmu ekonomi sebagaimana kita kenal saat ini. Ilmu ekonomi terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Saat ini, banyak lembaga keuangan syariah yang muncul seiring dengan kemajuan syariah. Walaupun ekonomi konvensional masih mendominasi, para ahli ekonomi memproyeksikan bahwa ekonomi syariah akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat di masa depan.

Meskipun pada masa Nabi Muhammad SAW belum terdapat institusi perbankan, ajaran Islam telah menyediakan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang seharusnya dijadikan pedoman dalam perdagangan dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah muamalah kontemporer, yang diperlukan adalah identifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam ekonomi, serta pemahaman terhadap segala larangan yang ada. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (ijtihad) dalam menyelesaikan berbagai persoalan muamalah kontemporer, termasuk dalam konteks perbankan.

Saat ini, khususnya dalam konteks bank umum, perbankan memainkan peran fundamental dalam sistem keuangan setiap negara. Bank memiliki tugas untuk mengumpulkan dana dari individu atau entitas yang memiliki surplus dana, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam jangka waktu tertentu. Fungsi utama bank adalah mengumpulkan simpanan, yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank tersebut. Volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan akan menentukan volume dana yang dapat diinvestasikan oleh bank dalam bentuk penanaman modal yang produktif..

Keberadaan dan kontribusi perbankan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, baik untuk industri besar maupun usaha kecil dan menengah. Bank memberikan dampak yang signifikan karena kebutuhan akan layanan perbankan, baik untuk modal usaha maupun untuk penyimpanan dana, telah menjadi hal yang umum. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menciptakan lingkungan transaksi perbankan yang aman dan nyaman, Bank Syariah muncul sebagai salah satu solusi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aktivitas perbankan, khususnya di Indonesia.

Bank Syariah merupakan produk perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, dan saat ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kelompok masyarakat mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mengintegrasikan sistem ekonomi Islam dalam struktur ekonomi negara, terutama sebagai alternatif terhadap keruntuhan sistem ekonomi kapitalisme. Bank Syariah dikembangkan sebagai respons terhadap permintaan dari berbagai pihak yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam. Umat Islam diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan berkontribusi dalam pengembangannya, terutama sebagai pengelola bank syariah yang harus secara cermat mengenali dan mengidentifikasi mitra kerja yang ada atau yang berpotensi untuk pengembangan bank syariah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Inti penulisan artikel jurnal tersebut, peneliti menyelidiki informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya sebagai titik pembanding, termasuk identifikasi kekurangan dan kelebihan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, peneliti juga mengacu pada sumber-sumber seperti buku dan jurnal untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang teori yang relevan dengan topik yang dibahas dalam judul. Informasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk membangun landasan teori ilmiah dalam penelitian yang sedang dilakukan.

1. El-Galfy dan Khiyar (2012) dalam studi mereka menyimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang. Melalui tinjauan literatur mereka, mereka menunjukkan bahwa

perbankan syariah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan makroekonomi harus mempertimbangkan aspek ini. Penelitian mereka memilih untuk menggunakan data panel alih-alih data runtut waktu dan juga memperluas cakupan variabel independen dan dependen dengan memasukkan faktor kesejahteraan masyarakat

2. Andriansyah (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa perbankan syariah umumnya menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional melalui fungsi intermediasi keuangan serta menjaga stabilitas keuangan negara. Temuan ini menjadi dasar untuk penelitian ini dalam menguji secara statistik, dengan menggunakan data yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia, apakah perbankan syariah dapat membuktikan kontribusinya yang positif terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Metode ini mencakup pengumpulan data melalui pemahaman dan analisis mendalam terhadap teori-teori yang relevan dari berbagai sumber literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengkonstruksi informasi dari beragam referensi seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Bahan pustaka yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kritis dan menyeluruh untuk mendukung argumen dan ide yang diajukan dalam penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Perbankan Syariah

Bagian Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank ini tidak melakukan transaksi berbasis bunga dengan nasabahnya. Sebaliknya, perusahaan ini menerapkan pengaturan bagi hasil dan bentuk kompensasi lain berdasarkan kontrak yang disepakati. Konsep dasar perbankan syariah berakar pada Alquran dan ajaran Nabi Muhammad. Semua produk dan layanan yang ditawarkan harus selaras dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pada hakikatnya Bank Syariah memfasilitasi kegiatan perekonomian di sektor riil melalui kegiatan investasi, perdagangan, dan penyediaan jasa perbankan seperti tabungan. Apabila ada keuntungan, maka dibagikan antara bank dan nasabah pendanaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. (Tuti Anggraini, 2021).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk lain, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi utama bank adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, yang dikenal sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary). Para ahli juga memberikan pandangan mengenai peran dan fungsi bank syariah dalam konteks ini:

- a. Sudarsono mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan kredit dan layanan keuangan lainnya, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam.
- b. Perwataatmadja menggambarkan bank syariah sebagai bank yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam), dengan acuan pada Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Schaik menjelaskan bahwa bank syariah merupakan institusi keuangan modern yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, dengan sistem utama berupa konsep bagi risiko, serta menolak sistem keuangan yang mengandalkan kepastian dan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa perbankan syariah mencakup semua aspek yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, dan proses implementasinya. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Ismail, 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, bank syariah adalah lembaga keuangan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya, melainkan memperoleh keuntungan melalui perjanjian atau akad yang disepakati secara sukarela antara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, didirikan pada tahun 1992. Meskipun pertumbuhannya terbatas antara tahun 1992 dan 1999, Bank Muamalat Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif tinggi selama krisis moneter 1997-1998, sehingga menarik perhatian para bankir terhadap kemampuannya dalam menghadapi krisis. Pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri didirikan sebagai bank syariah kedua di Indonesia, hasil dari konversi Bank Susila Bakti, salah satu dari 12 bank konvensional yang diakuisisi oleh Bank Dagang Negara.

Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara, bank memiliki peran penting dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan lain, baik pemerintah maupun swasta. Dalam proses penyaluran dana, bank syariah terlibat dalam investasi dan pembiayaan. Investasi dilakukan melalui penanaman dana atau penyertaan, dengan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kinerja usaha dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Pembiayaan dilakukan dengan memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan mendapatkan imbalan dari dana yang dipinjamkan.

Di Indonesia, bank syariah diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip-prinsip lainnya yang sesuai dengan syariah. Bank syariah di Indonesia memiliki kapasitas untuk berfungsi sebagai bank universal, menawarkan berbagai layanan seperti perbankan konsumen, perbankan investasi, perbankan pedagang, perusahaan leasing, agen investasi, serta mengelola zakat, infaq,

dan sedekah. Dalam operasionalnya, bank syariah mengikuti prinsip-prinsip Islam, termasuk penolakan terhadap bunga, karena bunga dianggap tidak halal dalam Islam.

2. Fenomena Perkembangan (Karakteristik, Daya Tarik, dan Keunggulan)

Perkembangan perbankan syariah merupakan fenomena signifikan dalam sektor keuangan global, menandai pertumbuhan pesat industri keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Fenomena ini mencerminkan respons terhadap tuntutan masyarakat yang semakin menyadari pentingnya memiliki alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Dalam menjelaskan materi fenomena perkembangan perbankan syariah, beberapa aspek penting seperti karakteristik, daya tarik, dan keunggulan perlu diperhatikan.

Perbankan syariah ialah sektor keuangan yang berkembang pesat, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Karakteristik utama perbankan syariah mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan moral Islam, menjadikannya unik dan berbeda dari sistem perbankan konvensional. Berikut adalah beberapa karakteristik utama perbankan syariah:

a. Berprinsip Syariah

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba (bunga), maisir (perjudian), dan aktivitas lain yang bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam.

b. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah utamanya dari prinsip perbankan syariah. Bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian dari transaksi atau investasi bersama, seperti mudharabah dan musharakah.

c. Transparansi dan Etika

Perbankan syariah menekankan transparansi dalam setiap transaksi dan beroperasi dengan standar etika tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tanggungjawab Sosial

Perbankan syariah memiliki tanggung jawab sosial yang mencakup sejumlah kegiatan dan inisiatif untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan seperti program zakat, infaq.

Secara keseluruhan, karakteristik perbankan syariah mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Dengan pertumbuhannya yang terus meningkat, perbankan syariah memberikan alternatif yang menarik bagi individu dan lembaga yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

Perbankan syariah menarik banyak perhatian dan memiliki keunggulan tersendiri yang membuatnya menjadi pilihan menarik bagi individu dan lembaga. Daya tarik dan keunggulan perbankan syariah mencakup berbagai aspek, mulai dari prinsip-prinsip yang dipegang teguh hingga dampak positifnya pada ekonomi dan masyarakat. Berikut adalah beberapa daya tarik dan keunggulan perbankan syariah:

a. Ketaatan pada Prinsip Syariah

Perbankan syariah menawarkan alternatif bagi individu yang ingin bertransaksi secara keuangan sambil mematuhi prinsip-prinsip agama Islam, yang dapat menciptakan kepercayaan dan keandalan.

b. Variasi Produk dan Layanan

Perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang mencakup kebutuhan keuangan yang beragam. termasuk pembiayaan rumah, kendaraan, dan bisnis sesuai dengan prinsip syariah.

c. Memberikan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah mencakup sejumlah inisiatif untuk memberikan manfaat dan kontribusi positif pada Masyarakat seperti memberikan pembiayaan pada umkm, lalu memberikan bantuan kemanusiaan dll.

d. Peningkatan Kesadaran

Semakin banyaknya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah dan permintaan untuk opsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam telah memberikan peningkatan keunggulan perbankan syariah.

e. Ketahanan terhadap Krisis Keuangan

Perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap krisis keuangan global karena beberapa faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Indonesia menunjukkan bahwa bank syariah memiliki daya tahan yang kuat, yang memungkinkannya untuk bertahan menghadapi dampak krisis yang disebabkan oleh pandemi, beberapa faktornya adalah bank syariah menetapkan sistem bagi hasil yang berarti bank dan nasabah menanggung risiko dan keuntungan bersama. Ketika terjadi krisis, risiko kerugian ditanggung bersama, sehingga bank syariah secara teoritis lebih stabil.

Daya tarik dan keunggulan perbankan syariah menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhannya di tingkat global. Dengan menawarkan solusi keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, perbankan syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi juga menarik minat berbagai lapisan masyarakat yang mencari alternatif keuangan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Fungsi dan Tujuan, Prinsip-prinsip Syariah

Fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat serta menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana, bank syariah berfungsi untuk menarik dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, bank syariah menyediakan berbagai layanan keuangan yang mematuhi prinsip syariah, seperti transaksi jual beli dan pembagian hasil.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat agar berjalan sesuai dengan prinsip muamalat Islam, terutama dalam konteks perbankan, dengan tujuan menghindari praktek riba atau jenis usaha dan perdagangan lain yang melibatkan unsur gharar

(tipuan). Praktik-praktik ini tidak hanya diharamkan dalam Islam, tetapi juga telah menyebabkan dampak negatif pada kehidupan ekonomi masyarakat.

- b. Untuk menjaga keseimbangan ekonomi dengan cara menyamakan distribusi pendapatan melalui investasi, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara pemilik modal dan pihak yang memerlukan pendanaan.
- c. Untuk mengatasi isu kemiskinan, yang sering kali menjadi fokus utama dalam program pembangunan negara-negara berkembang.

Tujuan perbankan syariah mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan kontribusinya pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan melibatkan diri dalam aktivitas yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan moral, perbankan syariah membentuk peran penting dalam menumbuhkan rasa positif terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Bank syariah adalah institusi keuangan yang bergerak selaras dengan Prinsip Syariah, berpusat pada hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada penerapan prinsip syariah ini. Prinsip tersebut mengikat seluruh aspek kehidupan manusia dengan komprehensif dan universal, inti hubungannya dengan Tuhan maupun dalam interaksi sosial antar manusia. Ketika pelaksanaannya, bank syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Keadilan: Keuntungan dibagi menurut hasil jual yang aktual dengan mempertimbangkan kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh setiap pihak
- b. Kemitraan: Memberikan prioritas pada hubungan mitra usaha antara nasabah investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan agar dapat saling berkolaborasi demi mencapai keuntungan bersama.
- c. Transparansi: Laporan keuangan diberikan dengan transparan dan berkelanjutan sehingga nasabah investor dapat mengawasi kondisi keuangan mereka dengan baik
- d. Universalitas: Tidak melakukan penyalahgunaan atau diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, ras, atau golongan dalam masyarakat, sejalan dengan prinsip Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

Prinsip syariah yang melarang dalam operasional perbankan syariah mencakup kegiatan yang mengandung elemen-elemen berikut:

- a. Maisir

Maisir adalah praktek perjudian atau permainan untung-untungan. Dalam konteks perbankan syariah, maisir dianggap sebagai salah satu larangan yang harus dihindari karena seseorang berharap untuk mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha yang sepadan. Prinsip perbankan syariah menekankan pentingnya keadilan, kerja keras, dan keberlanjutan dalam menciptakan nilai ekonomi.

- b. Gharar

Gharar adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara umum merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau risiko yang tinggi dalam suatu transaksi.

Dalam konteks perbankan syariah, gharar dianggap sebagai suatu bentuk kerugian atau ketidakpastian yang berlebihan dan dapat merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, gharar dianggap tidak sesuai dengan aturannya dan dilarang dalam perbankan syariah.

c. Riba

Riba adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada konsep bunga atau suku bunga dalam sistem keuangan. Riba secara khusus dijelaskan sebagai "keuntungan tambahan atau surplus" yang diterima oleh pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan atas pinjaman uang. Dalam konteks perbankan syariah, riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena riba dapat menjadi sumber penindasan dan pemiskinan, terutama bagi masyarakat yang lebih rentan. Dengan menetapkan bunga pada pinjaman, pemberi pinjaman dapat mendapatkan keuntungan tanpa memberikan manfaat nyata kepada peminjam.

. Dengan menetapkan bunga pada pinjaman, pemberi pinjaman dapat mendapatkan keuntungan tanpa memberikan manfaat nyata kepada peminjam.

4. Akad dan Produk, (Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional)

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya, bank syariah mengimplementasikan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah memanfaatkan skema seperti akad titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan lainnya. Selain itu, bank syariah juga berperan aktif dalam pengumpulan dana sosial, sebuah aspek yang jarang ditemukan pada bank konvensional. Dalam perbankan syariah, transaksi kredit yang melibatkan bunga dilarang berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004, yang menganggap bunga sebagai bentuk riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Landasan hukum untuk bank syariah juga berbeda dari bank konvensional. Sementara bank konvensional mengikuti hukum positif seperti undang-undang, peraturan Bank Indonesia, dan peraturan otoritas jasa keuangan, bank syariah diatur oleh dua sumber hukum: hukum positif dan hukum normatif yang berakar dari al-Qur'an, hadis, serta ijma para ulama, yang tercermin dalam fatwa DSN MUI. Dengan demikian, bank syariah tunduk pada dua jenis hukum, sedangkan bank konvensional hanya mengikuti satu jenis hukum.

Meskipun pada pandangan awal, bank syariah dan bank konvensional mungkin terlihat serupa, bahkan beberapa bank memiliki cabang yang menawarkan layanan konvensional dan syariah. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut ini adalah perbandingan lebih lanjut mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional:

1. Tujuan Pendirian

Bank konvensional biasanya berfokus pada pencapaian keuntungan dengan mematuhi nilai-nilai umum yang berlaku dalam masyarakat. Di sisi lain, bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkomitmen untuk menyebarkan dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam semua aspek kegiatannya.

2. Prinsip Pelaksanaan

Bank konvensional mengikuti prinsip-prinsip konvensional yang didasarkan pada peraturan nasional dan internasional yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, bank syariah mengikuti prinsip-prinsip Islam yang merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa Ulama. Semua kegiatan keuangan bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

3. Sistem Operasional

Bank konvensional menggunakan suku bunga sebagai bagian dari transaksi mereka dan seringkali melibatkan kesepakatan terkait tingkat suku bunga. Di sisi lain, bank syariah tidak mengadopsi sistem bunga dalam transaksinya karena dianggap sebagai riba. Operasionalnya didasarkan pada akad bagi hasil atau nisbah.

4. Hubungan Antara Nasabah - Lembaga Perbankan

Bank konvensional melibatkan hubungan debitur dan kreditur antara nasabah dan lembaga perbankan. Sementara itu, bank syariah memiliki hubungan yang lebih beragam, termasuk antara penjual dan pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa, tergantung pada jenis akad yang digunakan.

5. Kesepakatan Formal

Bank konvensional mengadakan perjanjian resmi yang didasarkan pada hukum nasional. Sementara itu, bank syariah melakukan akad dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam, dan setiap perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat sah yang ditetapkan.

6. Pengawas Kegiatan

Bank konvensional dipantau oleh dewan komisaris. Sedangkan bank syariah memiliki struktur pengawasan yang mencakup dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional, dan dewan komisaris bank.

7. Proses Pengelolaan Dana

Bank konvensional memiliki kebebasan untuk mengelola dana di semua lini bisnis tanpa pembatasan berdasarkan aturan Islam. Sementara itu, bank syariah diwajibkan untuk mematuhi aturan Islam dalam pengelolaan dana nasabah, dan menghindari investasi pada sektor usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

8. Sistem Bunga

Bank konvensional mengandalkan sistem bunga sebagai dasar acuan dan sumber pendapatan. Sebaliknya, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga; sebaliknya, mereka menggunakan sistem imbal hasil atau nisbah, yang merujuk pada pembagian keuntungan antara bank dan nasabah.

9. Pembagian Keuntungan

Bank syariah menghasilkan keuntungan melalui transaksi jual beli, sewa, dan kemitraan dengan nasabah. Sebaliknya, bank konvensional memperoleh keuntungan dari suku bunga yang dikenakan kepada nasabah.

10. Pengelolaan Denda

Bank konvensional menerapkan sanksi bagi nasabah yang terlambat membayar, dan besaran bunga dapat meningkat jika tidak membayar tepat waktu.

Bank syariah umumnya tidak memberlakukan denda, melainkan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama dengan nasabah. Denda yang mungkin dikenakan dapat dialokasikan sebagai dana sosial.

Produk yang ditawarkan oleh bank konvensional dan bank syariah ialah cara bagi bank untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. Bank konvensional menawarkan produk berbasis bunga, sementara bank syariah menawarkan produk berdasarkan prinsip bagi hasil atau kerjasama. Berikut adalah berbagai jenis produk dari kedua jenis bank tersebut:

a. Tabungan

Bank Konvensional: Menawarkan bunga kepada nasabah. Bank Syariah: Menawarkan hadiah atau bonus berdasarkan akad wadi'ah (titipan) atau mudharabah (kerjasama).

b. Deposito

Bank Konvensional: Memberikan bunga tetap kepada nasabah. Bank Syariah: Menawarkan bagi hasil yang variabel berdasarkan akad mudharabah (kerjasama) atau wakalah (perwakilan).

c. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Bank Konvensional: Mengenakan bunga yang ditetapkan sejak awal. Bank Syariah: Mengenakan margin keuntungan yang disepakati sejak awal berdasarkan akad murabahah (jual beli dengan keuntungan) atau musyarakah mutanaqisah (kerjasama menurun).

d. Kartu Kredit

Bank Konvensional: Mengenakan bunga atas penggunaan limit kredit. Bank Syariah: Mengenakan biaya administrasi atau ujarah atas penggunaan limit kredit berdasarkan akad qardh (pinjaman) atau wakalah (perwakilan).

e. Giro

Bank Konvensional: Tidak memberikan bunga kepada nasabah. Bank Syariah: Memberikan hadiah atau bonus berdasarkan akad wadi'ah (titipan) atau mudharabah (kerjasama).

f. Gadai

Bank Konvensional: Mengenakan bunga atas pinjaman. Bank Syariah: Mengenakan biaya sewa atas barang yang dijaminkan berdasarkan akad rahn (jaminan) atau ijarah (sewa).

g. Kredit Modal Usaha

Bank Konvensional: Mengenakan bunga yang ditetapkan sejak awal. Bank Syariah: Mengenakan bagi hasil yang variabel berdasarkan akad mudharabah (kerjasama) atau musyarakah (kerjasama).

Bank Konvensional: Mengenakan bunga yang ditetapkan sejak awal. Bank Syariah: Mengenakan bagi hasil yang variabel berdasarkan akad mudharabah (kerjasama) atau musyarakah (kerjasama).

5. Jenis Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia:

1. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah lembaga perbankan yang menjalankan jenis kegiatan usaha yang serupa dengan bank umum konvensional, namun beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Aktivitas yang dilakukan oleh BUS mencakup:

- Mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk seperti giro, tabungan, dan deposito.
- Menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menyediakan pembiayaan, yang meliputi produk-produk seperti kredit dan murabahah
- Melakukan kegiatan perdagangan valuta asing.
- Menerbitkan surat berharga syariah.
- Menyediakan jasa layanan lainnya, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan layanan remitansi.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPRS adalah tempat dengan usaha lebih sempit dibandingkan dengan BUS. Kegiatan usaha BPRS meliputi:

- Mengakumulasi dana dari masyarakat melalui rekening giro, tabungan, dan deposito.
- Mendistribusikan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, seperti kredit dan murabahah.
- Melakukan kegiatan perdagangan valuta asing.

Perbedaan Bank Umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tabel. 1. Perbedaan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

No	Aspek	BUS	BPRS
1	Modal	Minimal Rp.1 Triliun	Minimal Rp.10 Miliar
2	Kegiatan Usaha	Lebih Luas	Lebih Sempit
3	Jaringan Kantor	Lebih Luas	Lebih Sempit
4	Produk dan Layanan	Lebih Beragam	Lebih Terbatas
5	Target Pasar	Masyarakat Umum	UMKM dan

			Pengusaha Kecil
--	--	--	--------------------

A. KESIMPULAN

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, tanpa melibatkan transaksi berbasis bunga. Sebagai gantinya, bank ini menggunakan sistem bagi hasil dan kompensasi yang didasarkan pada kontrak-kontrak syariah. Berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad, bank ini berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi melalui investasi dan pembiayaan. Sejak pendiriannya pada tahun 1992, bank syariah di Indonesia telah berkembang sebagai entitas yang resilien terhadap krisis. Regulasi mengenai bank syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang menetapkan perannya sebagai perantara jasa keuangan universal dengan berbagai layanan, mematuhi prinsip-prinsip Islam, dan menolak penggunaan produk bunga.

Perkembangan perbankan syariah mencerminkan respons terhadap tuntutan masyarakat akan opsi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karakteristik utamanya termasuk ketaatan pada prinsip syariah, sistem bagi hasil, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Daya tariknya terletak pada ketaatan pada prinsip syariah, variasi produk, dan layanan serta pelayanan sosial. Keunggulannya mencakup ketahanan terhadap krisis, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kontribusi positif pada ekonomi. Dengan kombinasi daya tarik dan keunggulan ini, perbankan syariah menjadi merupakan alternatif yang menarik bagi individu dan organisasi yang mencari solusi keuangan yang selaras dengan aturannya.

Bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana sesuai prinsip syariah dengan tujuan utama menciptakan keadilan ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan mengarahkan kegiatan ekonomi sesuai prinsip Islam. Prinsip-prinsip utama bank syariah mencakup keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas. Dalam operasionalnya, bank syariah melarang praktik maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan riba (bunga), serta mengedepankan prinsip keadilan, kerja keras, dan keberlanjutan dalam menciptakan nilai ekonomi. Dengan demikian, bank syariah menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta memberikan efek baik pada masyarakat dan perekonomian secara menyeluruh.

Bank konvensional dan bank syariah mempunyai sebuah pembeda yang mendasar dengan prinsip, operasional, tujuan, serta produk dan layanan yang mereka tawarkan. Bank konvensional fokus pada keuntungan dengan menggunakan sistem bunga, sementara bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam tanpa menggunakan bunga. Bank syariah juga memiliki tujuan yang mencakup penyebaran nilai-nilai syariah. Dalam hal produk dan layanan, bank konvensional mengunggulkan produk dengan skema bunga, sedangkan bank syariah menawarkan produk serta skema bagi hasil atau kerjasama yang sesuai dengan aturannya.

Kedua jenis bank syariah di Indonesia memainkan peran krusial dalam memajukan ekonomi syariah. Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah

Islam, menjadikannya pilihan bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan yang halal dan tepat dengan ajaran syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Tuti. 2015. Lembaga Keuangan Syariah Dan Dinamika Sosial. Medan: Febi Press.
- Gojali, Dudang & Setiawan Iwan. 2023,. Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah., Bandung: Rajawali Press
- Heri Sudarsono (2008), Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta: Ekonisia. Cetakan ke-2.
- Ismail, 2013. Manajemen Perbankan. Jakarta: Prenadamedia.
- Jago.com. (2023, 11 September). Apa Saja Kelebihan dan Keunggulan Bank Syariah di Indonesia? Diakses pada 09 Maret 2024, dari <https://www.jago.com/id/blog/kelebihan-bank-syariah>
- Lathif, M.A. (2017). KARAKTERISTIK ISLAMIC BANKING DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 1-11.
- Maimun., Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), 125-142.
- Masoemiversity.ac.id. (2022, 27 April). Fungsi Perbankan Syariah dalam Lembaga Keuangan Bank. Diakses pada 10 Maret 2024, dari <https://masoemiversity.ac.id/berita/fungsi-perbankan-syariah-dalam-lembaga-keuangan-bank.php>
- Megasyariah.co.id. (2023, 02 Maret). Pahami Apa Itu Bank Syariah, Ciri, Fungsi, dan Produknya. Diakses pada 09 Maret 2024, dari <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah-adalah>
- A. Perwataatmadja, Karnaen, Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Schaik. (2001). Pengertian Bank syariah. Diakses pada tanggal 11 Maret. 2024 pukul 20.47 dari <http://antoyunianto.blog.com/2010/10/18/bank-syariah/>
- Sugiyono, 2013. Metode-Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sultoni, H., Basuki, A. (2020). BANK SYARIAH DI DUNIA INTERNASIONAL. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(02), 35-51.